



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate -Medan 20221

Telp: 061-6613365, 6613276, 6618754

Fax. 061-6614002 6613319

www.unimed.ac.id

12

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : 0118/UN33.KEP/KP/2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Medan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
- KESATU** : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Medan
- KEDUA** : Menetapkan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA** : Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Negeri Medan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Unit Pelaksana Teknis Kearsipan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 20 Maret 2018

-----  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
REKTOR,



SYAWAL GULTOM  
NIP.196202031987031002


**Tembusan :**

1. Dekan di lingkungan Unimed,
2. Direktur PPs, Ketua Lembaga, Ka. UPT di lingkungan Unimed,
3. Kepala Biro, Kabag, Kasubbag di lingkungan Unimed.
4. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : 0118 /UN33.KEP/KP/2018  
TANGGAL : 20 MARET 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA KEARSIPAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



UNIVERSITAS NEGER MEDAN  
REKTOR,

SYAWAL GULTOM  
NIP.196202031987031002